





Berdasarkan dari hasil penelitian seperti yang sudah terdapat pada bab 3, yaitu hasil wawancara dengan tokoh agama Rungkut Lor (kyai, modin) dan pelaku kawin hamil yang sudah penulis lakukan dan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan *tajdi<d al-nika<h* setelah anak yang dikandungnya lahir.

Pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h* pada perkawinan hamil di masyarakat Rungkut Lor Kota Surabaya dapat diketahui dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan. Adapun proses pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h* pada perkawinan hamil di Rungkut Lor adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam hal ini pasangan suami istri mengatakan keinginannya kepada tokoh agama (kyai, modin) dan sekaligus memohon kesediannya untuk menikahkan pasangan suami istri tersebut dengan memperbarui nikah (nganyari nikah) yang menurut mereka suatu upaya yang diyakini untuk menghilangkan keragu-raguan atas keabsahannya.

Kedua, pasangan suami istri telah menyiapkan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang pertama. Dalam *tajdi<d al-nika<h* ini hanya dihadiri oleh keluarga terdekat saja dan dilaksanakan dirumah atau di tempat kyai atau modin setempat.

Dalam pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h* kehadiran suami dan istri adalah menjadi hal yang pokok dalam proses pelaksanaan, karena *tajdi<d al-nika<h* adalah pembaharuan akad nikah, maka kesepakatan suami istri menjadi syarat yang harus terpenuhi sebelum proses pelaksanaan.





















Adat kebiasaan di Rungkut Lor tersebut berlaku sampai sekarang. Sesuai dengan pendapat para tokoh agama *tajdi<d al-nika<h{* yang berlaku di masyarakat Rungkut Lor tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Adapun untuk menghilangkan suatu keragu-raguan dalam perkawinan yang pertama tokoh agama Rungkut Lor mengambil kesimpulan untuk melaksanakan *tajdi<d al-nika<h{* dan ini sesuai dengan pandangan saya sebagai penulis.

Adapun didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 (3) “Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”. Tetapi, penulis berpendapat apasalahnya melakukan *tajdi<d al-nika<h{*, karena hal ini dilakukan tidak menyalahi hukum syar'i.